

Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Faedah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Binjai

Rania Ghassani^{1*}, Muhammad Saleh², Sri Wahyuni Hasibuan³

**1, 2, 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura*

**1 email: raniaghassani34@gmail.com*

²email: muhammadsaleh81@gmail.com

³email: yuni.hsb@gmail.com

Keywords: *Religiosity,
Customer, ATM,
Mobile Banking*

ABSTRACT

This research was conducted to determine the implementation of wadi'ah contracts on benefit savings products at Bank Syariah Indonesia KCP Binjai, the mechanism for giving gifts to benefit savings products at Bank Syariah Indonesia KCP Binjai and the suitability of benefit savings products with the Fatwa of the National Sharia Council. In this study using a type of field research with a qualitative research approach. The methods used in this study are observation, interviews and documentation. The results showed that the benefit savings applied at Bank Syariah Indonesia KCP Binjai were appropriate, namely using wadi'ah yad dhamanah contracts and were in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council. The mechanism for awarding bonuses is in accordance with the DSN Fatwa, namely the amount to be received is not delivered at the beginning of the contract. It's just that the voluntary bonus in the DSN Fatwa mentioned that the bonus must be given in the form of goods / services, but in practice at Bank Syariah Indonesia KCP Binjai bonuses are given in the form of nominals that go directly to the customer's account.

ABSTRAK

Keywords:
*Religiusitas, Nasabah,
ATM, Mobile Banking*

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi akad wadi'ah pada produk tabungan faedah di Bank Syariah Indonesia KCP Binjai, Mekanisme pemberian hadiah pada produk tabungan faedah di Bank Syariah Indonesia KCP Binjai dan Kesesuaian produk tabungan faedah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tabungan faedah yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Binjai sudah sesuai yaitu menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah dan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Mekanisme pemberian bonus sudah sesuai dengan Fatwa DSN yaitu jumlah yang akan diterima tidak disampaikan di awal akad. Hanya saja pemberian bonus sukarela dalam Fatwa DSN disebutkan bahwa

bonus harus diberikan dalam bentuk barang/jasa, namun dalam praktiknya di Bank Syariah Indonesia KCP Binjai bonus diberikan berupa nominal yang langsung masuk ke rekening nasabah.

A. Pendahuluan

Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah perbankan. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya serta menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, perbankan syariah adalah salah satu unsur dari sistem keuangan syariah yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan *riba*, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram dalam Islam.

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking*. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*, perbedaan yang mendasar mekanisme kerja penghimpunan dana syariah terletak pada tidak adanya sistem bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah. Ketentuan tentang haramnya menggunakan mekanisme bunga bagi bank syariah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) tahun 2000 nomor 1 tentang giro, nomor 2 tentang tabungan dan nomor 3 tentang deposito.

Bank syariah indonesia KCP Binjai merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang dalam mengelola manajemennya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, hal ini bertujuan supaya terhindar dari praktek *riba* yang diharamkan, maka Bank syariah

Indonesia, menawarkan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan masyarakat, antara lain menghimpun dana dan menyalurkan dana. Bank BRISyariah KCP Binjai dalam meningkatkan pengerahan sumber dana dari masyarakat salah satunya dengan menghimpun sumber dana tabungan.

Dalam tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*, bank syariah mengkoordinir transaksi tabungan *wadi'ah*. Landasan hukum tabungan *wadi'ah* mengacu pada Fatwa Dewan Syariah No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Peraturan Bank Indonesia, Penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, *wadi'ah* adalah transaksi penitip dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilyet, giro atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Tabungan Faedah Bank Syariah Indonesia KCP Binjai merupakan produk simpanan dari Bank Syariah Indonesia bagi nasabah perseorangan yang menggunakan prinsip titipan, yang dipersembahkan bagi mereka yang menginginkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari. Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*) dan produk jasa (*service*).

Tabungan Faedah Bank Syariah Indonesia KCP Binjai menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu pihak yang dititipi dana (bank) berhak menggunakan dana tersebut untuk dikelola/dialurkan kembali, namun tidak ada bagi hasil yang diperoleh nasabah, akan tetapi pihak bank memberikan timbal balik berupa hadiah yang tidak diperjanjikan di awal ke nasabah sebagai bentuk tanda terimakasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada pihak bank dengan syarat jika tabungan yang dimiliki nasabah mencapai minimal Rp. 1.000.000 dengan jumlah bonus yang diterima tidak diberitahu di awal akad.

Menurut fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 sebuah lembaga keuangan boleh memberikan hadiah atau bonus atas simpanan nasabah, dengan syarat:

1. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro, dan Nomor : 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut: pemberian hadiah tidak mengikat, tanpa syarat serta di luar akad.
2. Tidak menuju pada praktik riba terselubung, indikatornya ialah: hadiah nominal, adil, bukan *qimar (maysir)* dan *gharar*.
3. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *'urf*) indikatornya ialah: pemberian hadiah secara terus menerus dan dipatenkan.

Berdasarkan latar belakang di atas yaitu pemberian hadiah kepada nasabah dan alasan mengapa pihak bank tidak memberitahu nasabah jumlah bonus yang akan diterima pada saat terjadi *akad*, kondisi seperti inilah yang membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang implementasi akad Tabungan Faedah di Bank Syariah Indonesia.

B. Tinjauan Pustaka

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Menurut Nurdin Usman dalam buku berjudul Konteks Berbasis Implementasi Kurikulumnya menyatakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan yaitu Implementasi diarahkan untuk kegiatan, tindakan, tindakan, atau mekanisme sistem Implementasi tidak hanya aktivitas, tetapi kegiatan dan untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang direncanakan.

Al-Wadi'ah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Sedangkan menurut istilah *wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya dengan cara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. *wadi'ah* merupakan titipan murni, dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga, dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaki.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang

menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Khotibul Umam, 2017).

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan para responden yaitu nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Binjai serta pihak bank. Sedangkan data sekunder diperoleh dari perpustakaan, buku-buku literatur serta dokumen-dokumen yang ada di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Tabungan Faedah di Bank Syariah Indonesia KCP Binjai

Tabungan Faedah menjadi produk unggulan dan paling banyak diminati calon nasabah. Karena memang memberikan banyak keuntungan kepada nasabah. Seluruh informasi yang saya peroleh mengenai produk penghimpunan dana (*funding*) di Bank BRISyariah KCP Binjai berdasarkan pemaparan langsung oleh Bagian Penghimpun Dana Pihak Ketiga (*Funding Officer*) :

Produk Tabungan Faedah ini memang paling unggul dan paling banyak diminati oleh nasabah. Karena memang memberikan banyak keuntungan untuk nasabah seperti gratis biaya bulanan, gratis biaya kartu ATM, jadi Tabungan Faedah ini benar-benar tidak ada biaya administrasi apapun.

Sesuai dengan namanya tabungan ini menggunakan prinsip *wadi'ah* atau titipan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Seperti yang dipaparkan oleh *cutomer service* :

Tabungan faedah ini kita memakai prinsip wadi'ah atau titipan dengan akad wadi'ah yad dhamanah. Produk sesuai dengan prinsip syariah wadi'ah yad dhamanah yaitu dapat disetor dan diambil kapan saja melalui jaringan ATM BRISyariah, Link, ATM Bersama dan Prima. Sesuai dengan akad yang digunakan

maka nasabah tidak akan menerima bagi hasil apapun dari pihak Bank, tetapi pihak bank boleh mengelola dana nasabah dengan keuntungan yang akan diterima seluruhnya oleh pihak bank, begitu juga sebaliknya jika mengalami kerugian yang menanggung pihak bank juga.

Akad *wadi'ah yad dhamanah* merupakan jenis akad titipan dan bukan bagi hasil sehingga tidak ada kesepakatan pembagian keuntungan diantara keduanya. Seperti yang dipaparkan oleh *customer service* :

Produk Tabungan Faedah ini memiliki dua jenis akad yaitu akad mudharabah dan wadi'ah. Bedanya kalau wadi'ah itu dia kan titipan jadi gratis biaya administrasi. Nah kalau mudharabah itu dia kan akad bagi hasil jadi nasabah akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil tersebut dan langsung masuk ke rekening nasabah tapi dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- per bulan.

Tabungan *wadi'ah* memang dirasa sangat memberikan kemudahan transaksi bagi mayoritas masyarakat. Dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* dimana dana tabungan boleh dikelola bank tanpa adanya pembagian keuntungan yang signifikan. Seperti yang dijelaskan salah satu nasabah Tabungan Faedah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Binjai , yaitu:

*Alhamdulillah produk tabungan faedah dengan akad wadi'ah ini memudahkan saya dalam mengatur keuangan selama ini. persyaratan dalam mendaftar produk ini juga sangat mudah untuk anak mahasiswa karena anak saya juga memakai tabungan faedah. Tabungan faedah ini juga sudah dapat bertransaksi melalui *mobile banking* sehingga memudahkan saya untuk melakukan transfer kapan dan dimanapun. Selain itu juga tabungan faedah ini bebas biaya administrasi bulanan.*

2. Mekanisme pemberian hadiah pada produk Tabungan Faedah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Binjai

Meskipun Tabungan Faedah dengan akad *wadi'ah* ini tidak memberikan keuntungan bagi hasil kepada nasabahnya, tetapi pihak bank boleh memberikan bonus kepada nasabah secara sukarela. Seperti yang dijelaskan oleh *customer service* yaitu:

Ya, betul dek nasabah akan dapat yang namanya bonus. Nah bonus itu diberikan ketika kalo gak salah ya saldonya itu di atas Rp. 1.000.000,- dan bonus itu diberikan secara cuma-cuma."

Pihak bank memberikan bonus kepada nasabah secara sukarela adalah sebagai bentuk terima kasih kepada nasabah karena telah mempercayakan Bank BRISyariah

sebagai tempat untuk menyimpan dananya. Akan tetapi jumlah bonus yang akan diterima oleh nasabah tidak dipastikan di awal akad karena beberapa hal seperti yang disampaikan oleh Customer Service Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

Jumlah bonus ini memang tidak diperjanjikan di awal karena jumlah yang akan diterima tergantung dari jumlah saldo tabungan yang dimiliki nasabah dan juga ada rate pembagiannya dari bank.”

Meskipun besaran jumlah yang diterima tidak pasti tetapi nasabah akan menerima bonus berupa uang yang langsung masuk ke rekening nasabah setiap awal bulannya. Seperti penyampaian dari *Customer Service* Bank Syariah Indonesia berikut ini:

Masuk ke rekening dek seperti bagi hasil gitu. Dan biasanya bonus itu akan diterima di awal bulan dan tanggalnya juga gak tentu yang pasti di awal bulan.

Hal ini juga diperkuat dengan wawancara salah satu nasabah Bank BRISyariah yang mendapat uang masuk sekitar Rp. 500 sampai Rp. 1.000 ke rekeningnya seperti penjelasan berikut ini :

Tabungan Faedah ini saya memang gak dapat bagi hasil seperti akad mudharabah tapi saya lihat di buku tabungan saya biasanya itu awal bulan ada uang masuk memang gak banyak jumlahnya juga gak tentu kadang Rp.500 atau Rp.1.000”.

3. Tabungan Faedah di Bank BRISyariah KCP Binjai sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Tabungan Faedah ini dijalankan dengan prinsip syariah dan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Seperti wawancara yang saya lakukan dengan *Funding Officer* sebagai berikut :

Kita kan ada Dewan Pengawas Syariah jadi ya udah pasti sesuai fatwa DSN.

Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, maka seluruh Bank Syariah yang ada di Indonesia termasuk Bank Bank Syariah Indonesia KCP Binjai sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Karena salah satu tugas dari Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah.

Meskipun Tabungan Faedah memberikan banyak keuntungan untuk nasabah dan sudah berjalan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Bank Bank Syariah Indonesia KCP Binjai masih juga mengalami kendala dalam memperkenalkan

sekaligus mengajak masyarakat untuk menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Binjai seperti yang disampaikan oleh *Funding Officer* berikut ini:

“Kendalanya paling susahnya kita itu menghijrahkan orang dek. Karena kan selama ini orang banyak memakai tabungan bank konvensional. Jadi mengajak orang untuk pindah ke syariah itu agak susah. Walaupun tabungan kita lebih banyak unggulnya dibandingkan tabungan konvensional. Makanya sekarang Pemerintah membentuk Bank Syariah Indonesia yang terdiri dari gabungan tiga bank syariah yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Mandiri Syariah sebagai bentuk support pemerintah untuk memperbesar pasar syariah. Kalau untuk produk Tabungan Faedah sendiri itu sudah bagus sih, kalau untuk menjualnya lebih gampang Cuma kendalanya itu susahnya kita mengajak orang untuk hijrah supaya pindah dari bank konvensional ke bank syariah.”

Salah satu fungsi dasar dari bank syariah adalah menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana yang nantinya akan dikelola dan disalurkan ke dalam bentuk pembiayaan. Jenis produk *funding* yang ditawarkan bank syariah hampir sama dengan produk konvensional.

Tabungan Faedah Bank Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu produk yang diunggulkan karena peminatnya yang banyak. Tabungan Faedah memiliki dua jenis akad yaitu *mudharabah* dan *wadi'ah*. *Mudarabah* merupakan akad bagi hasil, dimana nantinya dana nasabah akan dikelola oleh pihak bank kemudian nasabah juga mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dana tersebut tetapi nasabah akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- per bulan. Berbeda dengan akad *wadi'ah* yang merupakan akad titipan, nasabah tidak mendapatkan keuntungan bagi hasil tetapi gratis biaya administrasi.

Sesuai dengan namanya, tabungan ini menggunakan prinsip *wadi'ah* dengan jenis akad *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* merupakan akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (bank syariah). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan dana yang dititipkan dan wajib mengembalikan dana yang dititipkan dalam keadaan utuh jika sewaktu-waktu diperlukan.

Mekanisme pemberian hadiah pada produk Tabungan Faedah di Bank Bank Syariah Indonesia KCP Binjai. Tabungan syariah yang memiliki fitur bebas biaya administrasi tidaklah banyak. Tabungan Faedah dari Bank BRISyariah merupakan salah satunya. Tabungan ini memiliki *tagline* “Berjuta Kebaikan Dalam Setiap Transaksi”. Tabungan ini dihadirkan untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan

transaksi keuangan sehari-hari. Meskipun Tabungan Faedah dengan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan bagi hasil, ada beragam fasilitas yang serba mudah yang dirasakan nasabah jika membuka tabungan ini berikut diantaranya:

1. Menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*
2. Setoran awal yang ringan sebesar Rp. 100.000,-
3. Gratis biaya administrasi bulanan
4. Gratis biaya kartu ATM Bulanan
5. Biaya tarik tunai murah di seluruh jaringan ATM BRI, Link, Bersama dan Prima
6. Biaya transfer murah atas jaringan ATM BRI, Link, Bersama dan Prima
7. Biaya cek saldo murah di jaringan ATM BRI, Link, Bersama dan Prima
8. Biaya debit prima murah
9. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas *e-channel* berupa *SMS Banking*, *Mobile Banking* dan *Internet Banking*.

Selain mendapatkan banyak fasilitas menguntungkan, nasabah juga akan mendapatkan bonus yang diberikan oleh pihak bank secara sukarela sebagai bentuk terima kasih kepada nasabah yang telah mempercayakan dananya untuk dititipkan di Bank Syariah Indonesia. Nasabah akan mendapatkan bonus berupa uang yang akan langsung masuk kedalam rekening nasabah setiap bulannya tepatnya di awal bulan dengan syarat harus memiliki saldo di atas Rp. 1.000.000,-. Tetapi jumlah bonus yang akan diterima memang tidak ditetapkan di awal akad karena bonus tersebut diterima tergantung dari jumlah saldo tabungan yang dimiliki nasabah dan juga ada *rate* pembagiannya dari bank.

Tabungan Faedah di Bank Bank Syariah Indonesia KCP Binjai sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa-fatwa yang terkait dengan *wadi'ah* ada dua, yaitu Fatwa tentang Giro (Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000) dan Fatwa tentang Tabungan (Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000). Adapun ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* yang tertulis dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Produk Tabungan Faedah dengan akad *wadi'ah* di Bank BRISyariah KCP Binjai dalam praktiknya sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional selain itu dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha bank agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun produk ini sudah menawarkan begitu banyak keuntungan kepada nasabah serta berjalan sesuai dengan Fatwa DSN, tetap saja mengalami kendala dalam memperkenalkan tabungan faedah ke masyarakat karena sulitnya mengajak masyarakat untuk hijrah ke bank syariah yang bebas *riba* dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas mengenai Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Produk Tabungan Faedah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Binjai, maka dapat disimpulkan bahwa: Akad *wadi'ah* yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Binjai dalam produk tabungan faedah sudah sesuai yaitu dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dimana pihak bank boleh mempergunakan dana nasabah untuk pembiayaan tanpa ada kesepakatan bagi hasil antara keduanya, karena *wadi'ah* sifatnya investasi. Mekanisme pemberian hadiah pada produk Tabungan Faedah di Bank Syariah Indonesia KCP Binjai di mulai dari syarat dan ketentuan penerimaan bonus harus memiliki saldo diatas Rp. 1.000.000,-, dan diterima setiap awal bulan besarnya jumlah bonus yang akan diterima oleh nasabah tidak disampaikan di awal akad karena bonus dihitung sesuai dengan saldo yang dimiliki nasabah dan adanya *rate* pembagiannya dari pihak bank.

Produk tabungan faedah Bank Syariah Indonesia sudah dijalankan sesuai dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dengan akad *wadiah*. Selain itu juga diperkuat dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yang tugasnya mengawasi

dan memastikan setiap lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia berjalan dengan prinsip syariah. Meskipun begitu masih banyak masyarakat khususnya muslim tidak mau berhijrah dari bank konvensional ke bank syariah yang dijalankan dengan prinsip syariah dan bebas *riba*.

F. Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Antonio, Muhammad Syafii. 1999. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta Cet. IV
- Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan
- Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju Cet. VII
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad. 2000. *Sistem Dan Prosedur*. Yogyakarta: UII Press